

PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *MAQĀSID SHARĪ'AH* .

Eki Resa Firiski.¹

Email : ekiramadhanoktavia@gmail.com

Abstrak

Artikel ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan. Arah diskusi penelitian ini adalah bagaimana agama islam menyikapi isu pemaksaan hubungan seksual suami istri. Artikel ini mendiskusikan vis a vis antara *maqāsid sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Klaim penelitian ini adalah bahwa pemaksaan hubungan seksual suami istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 selaras dengan tujuan syariat islam (*maqashid syar'iah*) yaitu melindungi ketauhidan (*hifd al dīn*) laki-laki dan perempuan. Kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan tertuang dalam ajaran *mu'āsharah bi al-ma'rūf*. Kekerasan seksual dapat terjadi pada istri maupun suami. Jika suami memaksa hubungan seksual, maka itu dilarang. Demikian pula sebaliknya, jika istri menolak berhubungan tanpa alasan yang *syar'i*, maka ini juga dilarang. tidak diperbolehkan. Menurut hukum Islam, kekerasan seksual dapat dipidana dengan sanksi *jarimah ta'zir*. Islam melarang tindakan pemaksaan hubungan seksual juga kekerasan yang dilakukan suami atas istri. dan juga sebaliknya. Islam datang dengan misi pokok mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, laki-laki maupun perempuan. Islam mengajarkan relasi seksual suami-istri yang sejajar dan setara.

Kata Kunci : *pemaksaan hubungan seksual, maqashid syari'ah*

Abstrak

This article is the result of library research. The direction of this research discussion is how the Islamic religion addresses the issue of forced sexual intercourse between husband and wife. This article discusses vis a vis between *maqāsid sharī'ah* and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Claim of this research is the forced sexual intercourse of husband and wife according to Law Number 23 of 2004 is in line with the objectives of Islamic law (*maqashid syar'iah*) which is to protect *tauhid/monotheism (hifd al din)* men and women. The equality of relations between men and women is contained in the teachings of *mu'āsharah bi al-ma'rūf* (good association). Sexual violence can occur in both husband and wife. If the husband forces sexual intercourse, then it is prohibited. Vice versa, if the wife refuses to have sex without a *syar'i* reason, then this is also prohibited. not allowed. According to Islamic law, sexual violence can be punished with a finger of *ta'zir* sanction. Islam forbids acts of forced sexual intercourse as well as violence by husbands against their wives. And vice versa. Islam came with the main mission of realizing the benefit of all creatures, men and women. Islam teaches equal and equal sexual relations between husband and wife.

Keywords: *forced sexual intercourse, maqashid shari'ah*

¹ Mahasiswa PPs Unhasy tahun masuk 2017

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kekerasan adalah semua perilaku, baik verbal maupun verbal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negative baik secara fisik, emosional maupun psikologi kepada orang yang menjadi sasarannya. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perilaku atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya.²

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan. Kekerasan seolah sebuah perlakuan yang biasa saja, sangat keseharian, dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk memperlakukan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi memperlakukan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada fisik semata.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi sebagai superioritas suami terhadap istri. Selanjutnya disebutkan bahwa kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es, dimana masih tersembunyi dan sulit terdeteksi yang muncul dan kelihatan di permukaan hanya sedikit. Persepsi istri tentang kekerasan seksual berkaitan erat dengan kondisi dan situasi dan pengalaman yang di alami istri dalam melakukan hubungan intim dengan suami.³

Sebuah keluarga seharusnya didasarkan pada saling pengertian, menghormati antara hak dan kewajiban pria (Suami) dan istri. Tetapi, realita yang ada tidak seideal yang dipikirkan, banyak sekali rumah tangga yang tidak bisa menyelesaikan masalah-nya dengan baik, akibatnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT). Bentuk-bentuk KDRT diantaranya; kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Dan menurut penulis, dari beberapa bentuk tersebut, kekerasan seksual yang menarik perhatian untuk dicermati. Bentuk kekerasan tersebut adalah PKDRT dalam berhubungan intim seperti memanfaatkan hubungan intim terhadap pasangan.

² Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifki Anisa, 2000), 2008

³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan), 2004, Cet. 1, 154

Namun, pada umumnya sering terjadi yaitu bentuk PKDRT. Kekerasan tersebut merupakan ranah privat sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan.⁴

Di samping itu, salah satu fenomena yang terjadi seperti di Ambon. Seorang suami bernama Munusin Rohani telah melakukan hubungan intim s dengan istrinya sendiri bernama Marsyim pada hari rabu tanggal 10 Juni 2015. Si suami memasukkan benda-benda keras ke alat vital sang istri ketika hendak berhubungan badan sehingga menyebabkan luka pada kelamin istri.⁵ Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. UU No. 23 tahun 2004 (baca: UU PKDRT) terutama dalam pasal 8 adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.⁶

Salah satu bentuk yang harus diperhatikan terutama dengan cara paksaan ataupun ketidak relaan tanpa adanya izin yang bisa dilukai.⁷ Yang kerap terjadi didalam rumah tanga adalah pemaksaan dalam berhubungan intim suami kepada istrinya, sehingga pemaksaan hubungan intim dibarengi kekerasan jarang sekali tersentuh perhatian dikalangan masyarakat. dalah pemaksaan dan kekerasan seksual terhadap istri yang dikenal dengan istilah *Martial Rape*.

Selama ini Pemaksaan hubungan seksual suami istri yang dilakukan oleh suami terhadap istri (*Martial Rape*) sangat jarang mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, dalam perkembangannya jarang sekali dimunculkan dan dismpaikan. Kurang nya pemahaman dan perhatian sebagai kedudukan seorag istri menjadi penyebabnya. Lebih lebih peranan serta public, yang berasumsi kedudukan pria lebih besar dibandingkan wanita. Akibatnya membuat laki-laki merasa berhak malakukan apa saja terhdap perempuan. Parahnya kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah bentuk yang dilegalkan atas semua kekuasaan terhadap perempuan. Seringkali terjadi bentuk bentuk PKDRT yang semestinya masuk dalam koridor tindakan criminal, namun selalu berlindung dalam konsep agama dan adat.⁸ Terdapat pandangan yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Artikel ini mengkaji

⁴ *Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan*, artikel diakses tanggal 16 September 2015 dari <http://www.komnasperempuan.go.id/catahu-2015>

⁵ “Berkas Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap Istri Tahap I”, berita diakses pada 14 Mei 2019 dari http://siwalimanews.com/post/berkas_tersangka_kekerasan_seksual_terhadap_istri_masuk_jaksa

⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Laksana, 2012), h. 15-16

⁷ Abdul dan Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung, 2001), Cet-1, h. 30

⁸ Milda Marlia, *Martial Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 63.

Vis a vis penghapusan kekerasan rumah tangga dengan hukum Islam Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Terminologi KDRT: Vis a vis Undang-Undang dan Hukum Islam

Dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan prihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Menurut para ahli kriminalogi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang berhubungan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal KUHP tentang kejahatan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 pasal 1 (satu) disebutkan:⁹

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”.

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian korban dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyiksa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiyaan oleh suami kepada istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum pidana.¹⁰

⁹ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: Mandara Maju, 2014), 37

¹⁰ *Ibid*, 38

Penghapusan KDRT dan Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Sebagai produk hukum positif, kehadiran undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) harus dihormati oleh setiap warga negara, karena merupakan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah terjadinya perubahan secara mendasar terhadap cara berhak asasi manusia, perubahan tersebut ditandai dengan diurnya persoalan HAM dalam pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen secara lebih luas. Persoalan HAM yang sebelumnya tidak diatur dan tidak mendapat pengakuan secara yuridis kini mendapatkan payung hukum yang kuat. Kondisi ini yang kemudian mendorong lahirnya UU No 23 Tahun 2004 yang secara formal merupakan sikap negara yang menyatakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi, hal ini dijabarkan dalam:

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Pasal 28 G

(1) Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.¹¹

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan menurut sistem konstitusional, adanya jaminan hak-hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Kesadaran perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tugas seluruh elemen

¹¹Abdus Syukur, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Surabaya: Indah Surabaya, 2009), 54.

masyarakat didalamnya, untuk itu kesadaran yang besar dari masyarakat sangat diperlukan hal ini sebagai upaya dalam mengoptimalkan upaya perlindungan korban serta pemberian sanksi setimpal kepada pelaku, di samping itu sinergisitas antar lembaga dalam membangun komitmen penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan wujud strategis dalam menjalankan fungsi melakukan monitoring terhadap kebijakan pemerintah RI No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KSRT) serta mendorong upaya negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam penegakan hak asasi perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun kekerasan berupa penelantaran bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga, namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suaminya hal ini karena kebanyakan dari korban adalah seorang istri. Secara kuantitas setiap tahun permasalahan tersebut mengalami peningkatan. Berdasarkan data komnas perempuan mencatat pada tahun 2014, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tercatat sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 279.688 kasus. Dalam laporan tersebut, kasus kekerasan fisik masih menempati urutan tertinggi pada tahun 2014, yaitu mencapai 3.410 (40%), diikuti posisi kedua kekerasan psikis sebesar 2.444 (28%), kekerasan seksual 2.274 kasus (26%) dan kekerasan ekonomi 496 kasus (6%). Urutan di atas sama dengan data tahun 2013 yaitu kekerasan fisik tercatat sebesar 4.631 kasus (39%), pada urutan kedua adalah kekerasan psikis sebanyak 3.344 kasus (29%), lalu kekerasan seksual 2.995 kasus (26%) dan kekerasan ekonomi mencapai 749 kasus (6%).¹²

Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), negara diharuskan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang dan peraturan-peraturan. Negara wajib melakukan langkah tindak yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya masyarakat yang cenderung diskriminatif maupun bersifat stereotip bagi kaum perempuan. Secara rinci negara berkewajiban: a) Mengambil langkah non legal atau yang lebih bersifat sosial budaya dalam kehidupan kemasyarakatan di negaranya. Misalnya melalui pendidikan dan kegiatan

¹²Arman Dhani, “Perempuan dalam Kekerasan Kultural”, dalam <http://www.sorgemagz.com/perempuan-dalam-kekerasan-kultural>, di akses pada 2 Januari 2015.
Pemaksaan hubungan seksual suami istri Perspektif maqāṣid shari'ah

edukasi masyarakat secaraluas; b) Menghukum atau memberi sanksi kepada pelaku tindak kekerasan berbasis gender, apakah dilakukan oleh orang, organisasi atau perusahaan.

Negara dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila; a) publik terlibat dalam tindak kekerasan berbasis gender; b) Negara gagal membuat dan menegakkan hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi perempuan yang dilakukan seorang; c) Negara gagal melakukan penyelidikan dan menghukum tindakan-tindakan pelanggaran tersebut.

Upaya pemerintah dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni dengan mengupayakan sinergisitas antar lembaga baik di tingkat instansi pusat maupun daerah, program instansi pusat terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹³: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP), yakni dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan, termasuk pemberdayaan untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Departemen Kesehatan, mengatur kebijakan untuk membantu pemulihan medis bagikorban; Departemen sosial, membantu pemulihan psikososial bagikorban; Kepolisian R.I melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK), melakukan penanganan hukum terhadap korban; Rumah sakit pemerintah, memberikan pelayanan medis bagikorban;

Peran instansi daerah dan program terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di antaranya : Biro Pemberdayaan Perempuan (Biro PP), Membuat kebijakan-kebijakan terkait PKDRT di daerah, seperti halnya di Provinsi Jawa Timur yakni kebijakan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi Jawa Timur, Melakukan advokasi hukum, sosialisasi dan pelatihan sensitif gender; Rumah aman, untuk menampung korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengalami trauma.

Dinas Sosial juga berperan dalam banyak dalam perlindungan perempuan. Dinas social Berkewajiban melakukan pemulihan psikososial, rehabilitasi atau pendampingan korban KDRT; Melakukan sosialisasi, KIE melalui pelatihan rutin di bidang sosial, pelatihan ketrampilan kepada korban, antara lain, bidang usaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Selain itu beberapa layanan khusus perlindungan perempuan terus digalakkan. Misalnya Ruang pelayanan Khusus (RPK) di Polda. Dalam ruang pelayanan khusus perempuan korban kekerasan diberikan layanan berupa bantuan medis, psikologi, maupun hukum sampai masalah terselesaikan, hal ini diwujudkan melalui upayamemberikan rasa aman dan nyaman, pelayanan secara cepat, profesional, empati dan rasa kasih, membangun jaringan kerjasama antar lembaga untuk menyelesaikan masalah

¹³Komnas Perempuan, *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), 8.

kekerasan terhadap perempuan. Layanan dalam rangka khusus perlindungan perempuan juga dilaksanakan di Rumah sakit. Rumah sakit yang sudah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tidak memungut biaya penanganan medis termasuk *visum et repertum*, jika korban telah mendapat rujukan dari instansi/ lembaga yang menangani.

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:¹⁴ Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun tempat rawat inap sementara (*shelter*) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 x 24 jam.

Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial(kerja sama dankemitraan). Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

¹⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemaksaan hubungan seksual suami istri Perspektif maqāṣid shari'ah*

Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk penguatan mental dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Untuk mengungkap kebenaran dan keadilan dalam pemulihan bagi perempuan korban kekerasan saat ini telah banyak berdiri lembaga fungsional pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang siap sedia memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan. Lembaga yang tumbuh di beberapa kota ini telah memberikan beragam pelayanan yang dapat dimanfaatkan korban sesuai dengan kebutuhan mereka. Diantara layanan yang diberikan adalah memberikan konsultasi melalui telepon (*hotline*), mengupayakan pendampingan psikologis serta memberikan bantuan medis dan pendampingan hukum. Di antara lembaga tersebut ada juga yang menyediakan tempat rawat inap sementara (*shelter*) bagi korban yang memerlukan. Terutama dalam situasi darurat misal dalam kasus korban harus keluar rumah karena jiwanya terancam. Adanya peran lembaga fungsional yang bersifat non profit tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah dan segenap elemen masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁵

Melalui bantuan lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) diharapkan seorang istri dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkannya, selain itu melalui layanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) diharapkan agar suami dan istrinya terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan *sharing* sehingga

¹⁵Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan...*,48

menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Disamping itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan memanage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat diantara mereka tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan, "Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan dan keutuhan rumah tangga tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut."¹⁶

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Hukum Pidana serta perubahannya, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk

¹⁶ Muhammad Taufik Makarso, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2014), 174
Pemaksaan hubungan seksual suami istri Perspektif maqāṣid shari'ah

melindungi korban agar mereka lebih sensitive dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kekerasan diartikan dengan prihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain, atau ada paksaan. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Menurut Mansoer Faqih, “dalam rangka memahami masalah pemerkosaan, perlu terlebih dahulu dipahami masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan disini sebagai padanan dari kata “violence” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “violence” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Pandangan Mansoer Faqih itu menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekanannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.¹⁸

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹⁹ Salah satu praktik yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk mempelancar usaha-usaha jahatnya.

Ancaman Hukum Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan

Seperti diketahui, Sari'ah Islam dalam mengenal tiga jenis kejahatan: *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. *Qisas* merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan atau pelukaan atau penganiayaan secara sengaja. *Hudud* adalah kejahatan-kejahatan yang jenis pelanggaran dan hukumannya ditentukan langsung oleh wahyu Tuhan. Beberapa kejahatan yang masuk dalam katagori ini antara lain perzinahan, menuduh zina, mencuri, hirabah, dan pemberontakan. Sementara *ta'zir* merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

¹⁷ *Ibid*, 177-178

¹⁸ Muhammad Tholchah Hasan, *Korban Kekerasan Seksual* (Jakarta: PT. Refika Aditama. 2011), 30

¹⁹ *Ibid*, 32

Dalam fiqih, pemaksaan dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan disertai ancaman. Beberapa syarat pemaksaan (*ikrah*) antara lain pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan atau meralisasikan ancamannya. Sebaliknya, objek pemaksaan (korban) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan bawah ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan, dan ancaman itu berupa hal-hal yang membahayakan seperti membunuh, menghajar (memukul), mengikat dan memenjarakan dalam tempo cukup lama, atau menghancurkan harta benda.

Dalam ilmu fiqh mengacu kepada teks al-Qur'an yang jelas. Dan hal ini disepakati seluruh ulama ahli fiqih. Pelaku pemerkosaan dengan kekerasan dikenakan hukum ganda, *pertama*, hukuman atas perzinahan, yaitu cambukan 100 kali atau dirajam dihadapan khalayak. *Kedua*, hukuman penganiayaan (jika ia menganiayaa atau melukai anggota tubuh korban), yaitu qisas, dibalas dengan hukuman yang sabanding dengan perbuatannya. Sejalan dengan itu ialah pendapat sebagian ahli fiqih Mazhab Syafi'I dan Maliki. Mereka berpendapat bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah *hirabah*. Dengan demikian *hirabah* menurut dua mazhab ini, lebih kompleks meliputi kejahatan publik.²⁰

Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri dalam Undang-Undang

Tahun 2004 adalah tahun yang bersejarah bagi perempuan Indonesia, dan khususnya bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena pada tahun inilah lahir Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setelah diperjuangkan selama 8 tahun oleh berbagai organisasi perempuan. Pada tanggal 14 September 2004 dinyatakan sah dalam sidang paripurna DPR, UU yang semula dinamai UU KDRT ini kemudian pada tanggal pada 22 September 2004, Presiden Megawati menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi sebagai superioritas suami terhadap istri. Selanjutnya disebutkan bahwa kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es, dimana masih tersembunyi dan sulit terdeteksi yang muncul dan kelihatan di permukaan hanya sedikit. Persepsi istri tentang kekerasan seksual berkaitan erat dengan kondisi dan situasi dan pengalaman yang di alami istri dalam melakukan hubungan intum dengan suami.²¹ Meskipun persepsi setiap istri tentang kekerasan seksual berbeda tapi secara umum bentuk

²⁰ Husen Muhammad, Fiqih Perempuan, IRCiSoD, 2019 hal 302-306

²¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru ...* 154
Pemaksaan hubungan seksual suami istri Perspektif maqāṣid shari'ah

kekerasan seksual.²² Hubungan seksual dengan paksaan merupakan bentuk kekerasan seksual, memaksa istri untuk berhubungan badan pada istri sedang tidak bergairah, kelelahan sesudah beraktifitas seharian, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Memukul atau menghempaskan istri ke tempat tidur bila menolak hubungan suami istri. Suami menuntut istri melayani nafsu seksualnya, kapanpun, dimanapun, tanpa memperhatikan kondisi istri.

Hubungan seksual dengan ancaman juga masuk ranah kekerasan dalam rumah tangga. Melakukan ancaman saat istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, misal ancaman dengan senjata tajam. Meskipun tidak sampai melukai fisik istri akan tetapi kekerasan seksual dengan ancaman ini dapat menghancurkan kepribadian istri. Hubungan seksual dengan memaksa selera sendiri masuk kategori kekerasan. Memaksakan istri untuk berhubungan suami istri dengan cara dan gaya yang di inginkan suami, sementara istri tidak menyukainya. Seperti melakukan hubungan badan dengan gaya yang aneh bagi istri, berhubungan badan saat istri sedang haid.

Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif fiqih dan *Maqashid Syariah*

Menjawab masalah KDRT melalui kaca mata agama Islam adalah dengan implimentasi hukum-hukum Islam (Fiqih), khususnya yang terkait dengan aturan dan ketentuan berumah tangga secara profesional, benar dan kontekstual. Fenomena salah kaprah dalam memahami dan mengimplementasikan hukum-hukum agama yang terjadi dimasyarakat perlu diluruskan, diproporsionalkan dan disosialisasikan sehingga KDRT yang dilakukan sebagian orang dengan dalih agama dapat dikurangi. Disamping itu, nilai-nilai mulia keagamaan yang anti kekerasan juga perlu terus didakwahkan. Dengan begitu, masyarakat yang cenderung fikh-*minded* juga mengamalkan fikh anti KDRT ini sebagai bagian dari keberagaman mereka.²³

Hukum Islam yang hidup dalam kesadaran masyarakat muslim dunia ini, termasuk yang telah menjadi hukum positif dalam perundang-undangan yang berlaku di Negara-negara muslim, sebenarnya adalah *Fiqh*, sebagian besar dari pandangan-pandangan *Fiqh* ini berasal dari pandangan ijthad empat madhazab terbesar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. *Fiqh* berasal dari akar *f-q-r*, yang berarti faham atau tau. Ibn Manzhur dalam lisan al-'Arab menyatakan bahwa kata *al-fiqh* berarti pengetahuan terhadap sesuatu atau pemahaman terhadap sesuatu, kemudian menjadi istilah secara khusus untuk ilmu-ilmu keagamaan, dan

²² Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape, Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta, 1999), 25

²³ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT*, (Bandung: Mandar Maju., 2014), 51

lebih khusus lagi untuk ilmu-ilmu yang terkait dengan kasus –kasus parsial. (Ibn Manzur, tt: juz XII Hal. 522).²⁴

Secara terminologis, fiqh didefinisikan dengan sebagai ungkapan dan pernyataan. Tetapi secara umum definisi ini menyangkut empat kata kunci yang menjadi dasar, yaitu ilmu, hukum syari'ah, perbuatan manusia, hasil ijtihad dan *dalil tafshili*. Dalam pembahasan *ilmu usul fiqh*, dibedakan antara *al-adillah, at-tafshiyah* dari *al-adillah al-ijmaliyyah*, yang pertama merujuk pada teks-teks al-Qur'an maupun hadis yang menjadi dasar hukum dari kasus-kasus parsial; seperti hukum shalat lima waktu adalah wajib didasarkan pada dalil wa aqimu ash-shalah/dirikanlah sembayang. Ayat al-Qur'an ini disebut sebagai dalil tafsil dari kasus wajibnya hukum shalat lima waktu. Sementara yang kedua, atau *al-adillah al-ijmaliyyah*, merujuk pada rumusan-rumusan metedeologis yang didasarkan pada sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks hadis. Rumusan ini kemudian dianggap sebagai pola atau aksioma (*al-qoidah*) dalam memaknai maksud hukum dari teks-teks tersebut.

Seperti dibawah kaidah bahwa reaksi perintah harus dimaknai sebagai hukum wajib (*al-aşulu fi al-amri lil-wujub*). Aksioma ini menjadi dasar untuk memaknai ayat wa aqimu ash-shalah dimaksudkan untuk hukum bersembahyang. Dengan demikian, dalil tafsili bisa ditafsirkan sebagai teks-teks sumber hukum yang kasuistis, sementara dalil ijmal merupakan dasar-dasar metodologis.²⁵

Ajaran Islam sering dijadikan sebagai argument pembenaran perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Ada aturan yang sering salah dipahami dan digunakan sebagai dalih dalam beberapa kasus berumah tangga. Pertama, Hukum Memukul Istri. Dalam surat an-Nisa ayat 34 dikatakan: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*". Sebab itu wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa bagi suami yang menghadapi istri yang *nusyuz* (membangkang) diperbolehkan memukulnya, setelah nasehat dan boikot ranjang

²⁴ *Ibid*, 52

²⁵ *Ibid*, 52

tidak berhasil. Para ulama berbeda berpendapat mengenai hukum ini, ada yang mengatakan boleh asal tidak membekas dan tidak memukul muka. Namun beberapa ulama besar termasuk Imam Syafi'i bagaimanapun memukul istri itu hukumnya makruh dan sangat tercela.

Dalam takaran praktik, banyak kalangan masyarakat yang memilih pendapat pertama sehingga banyak sekali kasus-kasus pemukulan istri yang melampaui batas-batas yang telah digariskan. Kasus-kasus ini tidak sedikit yang mengtasnamakan 'kebolehan' dari Islam. Pandangan ini harus dirubah dan diganti dengan pendapat kedua yang mengatakan bahwa pemukulan terhadap istri, apapun bentuknya, adalah pelanggaran terhadap ajara kasih sayang dan anjuran keluarga sakinah, mawddah,warah, yang ditegaskan al-Al-qur'an. Pandangan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Zam'ah, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya aku tidak senang (benci) terhadap lelaki yang memukul istrinya ketika marah, padahal bisa saja setelah itu menggaulinya pada hari yang sama”.(Ibn, 'Arabi, juz I hal. 420)”. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan “mereka suami yang suka memukul istri bukanlah orang-orang yang terbaik. (Riwayat Abu Dawud). Imam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan: “hanya orang-orang yang mulia yang akan memulainya perempuan, dan hanya orang-orang yang hina menistakan perempuan.

Hukum Kawin Paksa menjadi argument pembenaran pemaksaan sekaligus kekerasan terhadap perempuan. Ada silang pendapat dikalangan ulama fiqh tentang hukum kawin paksa. Sebagian berpendapat boleh karena kekuasaan menikahkan seorang gadis adalah terletak pada walinya atau orang tuanya. Celaknya pendapat ini dijadikan landasan bagi kasus-kasus kawin paksa. Pandangan itu harus di kikis dan diganti dengan pendapat yang benar bahwa ajaran Islam sama sekali menentang tindakan kawin paksa dan wajib hukumnya mempertimbangkan pendapat mempelai dalam pernikahan. Pendapat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, Abu Dawud, dan an-Nasa'I, bahwa ketika seorang perempuan yang bernama Khanza binti Khidam ra merasa dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengembalikan keputusannya kepadanya; mau teruskan atau dibatalkan, bukan kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat Abu Salamah, Nabi SAW menyatakan kepada Khanza ra: “kamu yang berhak untuk menikah dengan seseorang yang kamu kehendaki”. Khanza pun pada akhirnya kawin dengan laki-laki pilihannya Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir ra dari perkawinan ini ia dikarunia anak bernama Sain bin Abu Lubabah.²⁶

Hukum Hubungan Seksual Suami Istri dalam Islam juga menjadi sandaran pembenaran kebanyakan muslim untuk dapat memaksakan hubungan biologis kepada istri.

²⁶ Jamaluddin Abdullah bin Yusuf az-Zayla'i, Nshb ar-Rayah Takhrij Al-Hadis al-Hidayah, 2002: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, juz III, hal.232

Dalam sebuah hadis, dari sahabat Abu Hurairah ra, dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “jika suami mengajak istrinya ketempat tidur, akan tetapi sang istri menolak, sehingga suami marah sampai pagi, maka sang istri akan dilaknat para malaikat sampai pagi”. (HR. Bukhari). Banyak yang salah memahami hadits tersebut bahwa wajib bagi istri untuk melayani suami dalam kondisi apapun. Istri ibarat pelayan seksual suami sehingga ia wajib melayani suami kapanpun dan ia sering dituntut untuk memberikan kepuasan terhadap suami, kapan dan dimanapun. Sementara dirinya tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh kepuasan. Apabila istri menolak maka sering terjadi kekerasanlah yang justru menimpa istri. Perilaku dan pandangan umum seperti itu perlu diluruskan dan ditegaskan bahwa menyalahi ajaran dasar Islam. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa suami adalah baju bagi istri, dan sebaliknya istri adalah baju bagi suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn*, QS. Al-Baqarah, 2: 187). Ayat ini lahir dalam konteks hubungan intim antara suami dan istri. Sehingga bisa dikatakan sebagai kebutuhan dan kepuasan seksual menurut al-Qur’an, adalah persoalan yang bersifat timbal balik. Jika ingin dipuaskan pasangannya, tentu pada saat yang sama ia harus bisa memuaskannya. Suami juga harus mengerti ketika sang istri menolak hubungan intim karena persoalan kelelahan, kesehatan atau alasan lainnya.

Teks hadis mengenai laknat diatas tidak seharusnya dipahami secara literal. Para ulama fiqih sendiri, telah menyatakan bahwa pelaknatan ini ditunjukkan kepada perempuan yang menolak dengan tanpa alasan apapun. Bahkan menurut Hamim Ilyas, bahwa konteks hadis tersebut diatas lahir pada konteks dimana banyak perempuan yang melakukan “*pantang bilah*” terhadap suaminya. yaitu tradisi para perempuan untuk tidak melayani suaminya selama menyusui, setelah melahirkan. Tradisi ini yang menjadi dasar lahirnya pernyataan Nabi SAW tentang laknat tersebut. Tentu saja tradisi ini sangat memberatkan suami untuk tidak berhubungan intim, apalagi dalam masa menyusui sampai mencapai dua tahun. Karena itu Nabi SAW menganjurkan kepada istri untuk tidak menolak ajakan suami pada masa pantang bilah tersebut.

Prinsip-prinsip dasar tersebut diatas adalah prinsip kasih sayang dan anti kekerasan, harus menjadi kesadaran semua pihak dalam mengelola isu-isu kemanusiaan. Terutama mereka yang memiliki tanggung jawab sosial, karena telah mengemban amanah institusi keadilan, seperti para hakim, jaksa, dan anggota parlemen, pejabat pemerintah, konselor dan pekerja-pekerja sosial kemasyarakatan. Dengan perspektif kasih sayang dan keadilan ini, diharapkan akan lahir berbagai perundang-undangan, kebijakan, putusan hukum, pandangan dan pendampingan yang memperdayakan perempuan. Sehingga kekerasan yang menimpa dan

dialami perempuan atau anak-anak, akan lebih terkikis dan berkurang dari kehidupan kita. Masyarakatpun akan hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan baik perempuan maupun laki-laki, orang tua maupun anak-anak.²⁷

Relasi Suami Istri Menurut Islam

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. hak istri semisal hak suami yang dikatakan didalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami memiliki kedudukan yang setingkat tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyatkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Hak dan kewajiban suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitannya ini ada tiga hal yang perlu didudukan secara seimbang. Pertama, kewajiban suami terhadap istrinya merupakan hak istri dari suaminya. Kedua, kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya. Ketiga, hak bersama suami istri. .²⁸

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian. Pertama, kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*. Kewajiban yang tidak bersifat materi. Kedua, kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi. Diantara kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 19:

*Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukainya mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang layak.*²⁹

Makna pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dalam makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipaham ari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbutannya jangan smapai

²⁷ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT*, (Bandung: Mandar Maju., 2014), 51

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), 159

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

merusak menyakiti perasaan istrinya. Kewajiban berikutnya adalah suami menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa atau maksiat dan ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa bagi istrinya, memebrikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya³⁰. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) Ayat 21

*Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³¹

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya ada yang berbentuk materi secara langsung yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi itu diantaranya menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menaggauli istrinya dengan baik yang dikutip diatas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik. Kewajiban lainnya adalah memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memeberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batasan yang ada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 diatas, karena ayat itu ditunjukan kepada masing-masing suami istri.

Kewajiban istri berikutnya adalah taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat³². Kewajiban mematuhi suami dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-

*Perempuan-perempuan yang sholeh adalah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami), memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.*³³

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 160-161

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

³² *Ibid*, 162

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Pemaksaan hubungan seksual suami istri Perspektif maqāṣid shari'ah*

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama dan suruhan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangan itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan ajaran agama, maka tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya suami meminta istrinya mengikuti kebiasaannya berjudi. Tidak ada kewajiban patuh kepada siapa pun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat dapat dipahami dengan menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada dirumah. Tidak taat dalam maksiat juga berarti menjauhkan dirinya dalam segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya .menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar³⁴.

Kesemuanya ini dapat dilihat dari dari sabda Nabi dalam hadis dari Abu Hurairah menurut yang dikeluarkan oleh al-Nasa-i:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; Siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: "Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya."

Hak Bersama suami istri Yang dimaksud adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terdapat yang lain. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antaran keduanya. Ini adalah hakikat sebenarnya dalam perkawinan itu. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan *musaharah*. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi piha lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan serta memelihara kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 163

terdapat dalam pasal 30 “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”³⁵

Hak dan Kewajiban suami istri dalam Rumah Tangga Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami memiliki beberapa kewajiban begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi.³⁶ Contoh dalam Al-qur’an, umpamanya dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228

Banyak di antara para ahli hukum (*fuqaha*) yang membatasi persamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan hanya sampai pada batas persamaan secara spiritual saja dan membiarkan masyarakat mereka membuat hierarki-hierarki dan pembatasan-pembatasan berdasarkan gender padahal sesungguhnya Ayat al-quran yang dengan tegas melihat kesejajaran kaum perempuan dengan kaum laki-laki adalah al-Quran surat al-Lail (92): 3-10 yang menyebut kaum laki-laki dan perempuan dalam *qasam* (sumpah) yang merupakan bukti (*qarinah*) bahwa Allah melihat persamaan antara keduanya. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perbedaan manusia hanya terletak pada aksinya, apakah baik atau buruk, dengan tidak melihat jenis kelaminnya. Ayat tersebut juga merupakan deklarasi Al-Quran pertama terhadap prinsip taklif baik laki-laki maupun perempuan dalam persoalan dunia dan agama, juga merupakan prinsip balasan bagi usaha dari laki-laki dan perempuan berdasarkan aktivitas kerja mereka dan merupakan pendeklarasian persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan untuk melakukan aktivitas.

Beberapa argument teologis sering digunakan dalam melegitimasi KDRT. Teks suci yang sering salah dipahami dan digunakan sebagai dalih dalam beberapa kasus. Pertama, hukum memukul istri. Dalam surat an-Nisa ayat 34 dikatakan: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Sebab itu wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha

³⁵ *Ibid*, 163-164

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), 159
Pemaksaan hubungan seksual suami istri Perspektif maqāṣid shari’ah

Tinggi lagi Maha Besar.

Teks suci berikutnya yang disalah pahami adalah tentang hukum kawin paksa. Ada pendapat dikalangan ulama fiqh tentang hukum kawin paksa. Sebagian berpendapat boleh karena kekuasaan menikahkan seorang gadis adalah terletak pada walinya atau orang tuanya. Celaknya pendapat ini dijadikan landasan bagi kasus-kasus kawin paksa.

Isu lain secara dogmatis disalahpahami dalam hukum hubungan seksual suami istri. Dalam sebuah hadis, dari sahabat Abu Hurairah ra, dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda: *“Jika suami mengajak istrinya ketempat tidur, akan tetapi sang istri menolak, sehingga suami marah sampai pagi, maka sang istri akan dilaknat para malaikat sampai pagi”*. (HR. Bukhari).

Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang seimbang karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada kelebihan satu dibanding yang lainnya disebabkan oleh suku, ras, golongan, agama dan jenis kelamin mereka. Menurut Islam, nilai kemuliaan manusia semata-mata hanya terletak pada ketaqwaannya, sebagaimana firman Allâh dalam Quran surat Al- Hujarat ayat

Nabi SAW kabarkan hal ini dalam sabdanya:

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْوَةٌ عَنْهُمْ

“Perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak suaminya, dan ia akan ditanya tentang mereka.” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas telah dijelaskan bahwa Al-Quran menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan pria dalam derajat kemanusiaan. Namun, berdasar pada kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan keduanya baik yang menyangkut masalah fisik maupun psikis, Islam kemudian membedakan keduanya dalam beberapa persoalan, terutama yang menyangkut fungsi dan peran masing-masing. Perbedaan ini dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik. Ayat yang sering kali dijadikan dasar untuk memandang kedudukan masing-masing laki-laki dan perempuan adalah Firman Allâh pada surat al-Nisâ’ [4] :34.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah ... melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Semua ulama sepakat bahwa ayat ini punya daya berlaku dalam konteks keluarga. Perbedaan di antara mereka baru muncul ketika ayat ini dibawa untuk di jadikan legitimasi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik. Akan tetapi, kesepakatan mereka dalam mengakui berlakunya ayat ini dalam konteks keluarga tidak kemudian berarti

mereka seragam juga dalam menafsirkannya, karena perbedaan itulah maka Al-Quran memberi hak dan kewajiban masing-masing secara berbeda. Namun yang perlu ditekankan, pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan wujud ketidakadilan, tetapi justru agar tercapai keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dalam membedakan hak dan kewajibannya, Islam tidak memihak pada pihak laki-laki dengan menekan pihak perempuan sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an: *"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"*

Misi pokok Al-Quran diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik yang berbasiskan etnis, budaya, politik, agama maupun gender. Meskipun Islam menjelaskan tentang persamaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki, namun pada kenyataannya masih sering kita dapati kondisi di mana perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya akibat perlakuan diskriminatif yang dialaminya salah satunya yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Relasi ideal antarasuami dan istri dalam Islam merupakan relasi yang didasarkan pada prinsip *"Mu'asharah bi al ma'ruf"* (Pergaulan suami istri yang baik). Hal ini ditegaskan didalam surat an-Nisa': 19, Allah berfirman.

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat ini memberikan pengertian bahwa dalam sebuah perkawinan Allah menghendaki agar dibangun relasi yang kuat antara suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara hal ini sering kali menyebabkan hubungan herarkis yang dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang memegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Sesungguhnya kesetaraan yang berkeadilan menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis dan terbuka yang ditandai dengan rasa saling menghormati agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis sehingga laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia.

Persamaan hak merupakan salah satu prinsip utama syari'at Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam tetapi juga seluruh umat manusia karena penyamaratan hak berimplikasi pada keadilan

Pemaksaan hubungan seksual suami istri Perspektif maqāṣid shari'ah

yang seringkali didengungkan al-Quran dalam menetapkan hukum, sehingga prinsip persamaan hak dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan berbasis gender yang dalam penanganannya harus bertitik tolak pada nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan sesama dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Dalam upaya penanganan istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan terhadap terjaminnya lima prinsip utama dalam Islam yakni memelihara agama (*hifdzal-din*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hidz al-nasl*), pemeliharaan harta (*Hidz al-mal wa al-'irdh*).

Kesimpulan

Pemaksaan hubungan seksual suami istri dalam relasi perspektif maqashid syari'ah adalah sebuah penghinaan paling serius terhadap integritas perempuan. Ia merupakan bentuk kekerasan (pemaksaan) terhadap perempuan yang terberat karena tidak hanya membawa dampak buruk yang sifatnya fisik tapi juga psikis. Oleh karena itu, sudah semestinya diperjuangkan sistem yang lebih adil dan lebih melindungi hak-hak seksual perempuan. Islam sangat mengecam tindakan pemaksaan hubungan seksual juga kekerasan yang dilakukan suami atas istri. Islam datang dengan misi pokoknya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, laki-laki maupun perempuan. Islam mengajarkan relasi seksual suami-istri yang sejajar dan setara. Sehingga kesejajaran dan kesetaraan ini tertuang dalam ajaran Islam tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dan relasi yang baik dan patut antara suami dan istri (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Menurut hukum Islam yaitu kekerasan seksual terhadap istri merupakan tindakan pidana dan dilarang. Islam memandang terjadinya kekerasan seksual dari sebab dua sisi (suami dan istri). Jika suami memaksa dengan gaya seksual yang menyimpang, maka itu dilarang. Demikian pula, jika istri menolak berhubungan tanpa alasan yang syar'i, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun sanksi pidananya pelaku dapat disanksi jarimah ta'zir

Referensi

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996.
- Abdul dan Irvan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung)
- Abdullah, Adil Fatih. 2005. *Etika Suami-Istri, Hidup Bermasalah, Bagaimana mengatasinya ?* (Jakarta: Gema Insani)
- Al-Hibri, Azizah. 2001 *Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim pada Abad Ke-21*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press)
- Alimuddin. 2014. *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju)
- Annisa, Rifka. *Women's Crisis Center, Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)* (Yogyakarta: Paket Informasi)
- Arif, Barda Nawawi. 1984. *Sari kuliah Hukum II*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP)
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Basri, Asrafi Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Ciciek, Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: The Asian Foundation)
- Hadisubroto, Ahmad Subino, et al. 1993. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Hasan, Muhammad Tholchah. 2011. *Korban Kekerasan Seksual* (Jakarta: PT. Refika Aditama)
- Idrus, Nurul Ilmi. 1999. *Marital Rape, Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta)
- Komnas Perempuan. 2008. *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender*, (Jakarta: Komnas Perempuan)
- La Jamaa dan Hadidjah. 2008. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Surabaya: PT Bina Ilmu)
- Makarso, Muhammad Taufik. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Reneka Cipta)
- Nurhayati, Elli. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifki Anisa)
- Poerwandari, Kristi. 2007. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni)
- Safriadi. 2014. *Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persada)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Laksana, 2012)